



P U T U S A N
Nomor 66/Pid.B/2019/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : BUDI ALAMSYAH alias BUDI NILAKI bin MAHESTA;
2. Tempat Lahir : Hilir Banua;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 17 September 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sarigading Hilir Banua, Rt.001/001, Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan 14 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 ;

Terdakwa menghadap persidangan sendiri tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 66/Pid.B/2019/PN Brb tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Barabai Nomor 66/Pid.B/2019/PN Brb tanggal 16 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDI ALAMSYAH Alias BUDI NILAKI Bin MAHESTA** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"* dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BUDI ALAMSYAH Alias BUDI NILAKI Bin MAHESTA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 satu) buah handphone merk maxtron warna hitam 8.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 927.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Brb



Primair

Bahwa terdakwa BUDI ALAMSYAH alias BUDI NILAKI bin MAHESTA, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Maret di Tahun 2019, di Jl. Sarigading Hilir Banua, Rt.001/001, Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah terdakwa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumah yang berada di Jl. Sarigading Hilir Banua, Rt.001/001, Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa menerima pesan singkat melalui 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna hitam pesanan angka kupon putih/ togel online dari saksi AHMAD RIZA'I alias AMAT dan saksi RAHMAN HIDAYAT alias DANI (dilakukan penuntutan terpisah) dan pembeli lainnya, selanjutnya terdakwa mengirimkan pesanan angka kupon putih/ togel online tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna hitam milik terdakwa kepada sdr. RAHMATILAH (masuk dalam daftar pencarian orang), lalu tidak berapa lama datang saksi WAHIDIN bin H.SYHRANI bersama dengan saksi AL FAJRI HUMAIDI bin SYAHLAN (keduanya adalah anggota kepolisian Polrest Hulu Sungai Tengah) melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah/ tempat tinggal terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna hitam yang terdapat pesanan angka kupon putih/ togel online dari saksi AHMAD RIZA'I alias AMAT dan saksi RAHMAN HIDYAT alias DANI dan uang tunai sebesar Rp. 927.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan di Mapolres Hulu Sungai Tengah guna menjalani proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah permainan kupon putih/ togel online yang dilakukan dengan cara pembeli memasang/ membeli angka tebakannya yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) digit angka dengan harga minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, lalu jika seseorang membeli dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakannya 2 (dua) digit angka dan tebakannya tepat/ sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang/ pembeli akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila seseorang membeli dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakannya 3 (tiga) digit angka dan tebakannya benar/ sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang/ pembeli akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan bila seseorang membeli dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakannya 4 (empat) digit angka dan tebakannya benar/ sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang/ pembeli akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan akan mendapatkan bayaran lebih besar lagi dari bandar berdasarkan pada kelipatan pembelian dari masing-masing pasangan pembelian;
- Bahwa dalam menjual kupon putih/ togel online tersebut sudah dilakukan oleh terdakwa selama sekitar 4 (empat) Tahun dengan rata-rata omset penjualan yang terkumpul sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari dan untuk pasaran yang diikuti oleh terdakwa adalah Negara Hongkong yang buka setiap hari sejak pukul 20.00 wita s/d 22.00 wita dan angka pemutaran keluar pada pukul 24.00 wita;
- Bahwa dalam menjual angka kupon putih/ togel online tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah uang yang dapat terdakwa kumpulkan dan dalam permainan judi kupon putih/ togel tersebut terdakwa tidak ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Subsidiair

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BUDI ALAMSYAH alias BUDI NILAKI bin MAHESTA, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Maret di Tahun 2019, di Jl. Sarigading Hilir Banua, Rt.001/001, Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah terdakwa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumah yang berada di Jl. Sarigading Hilir Banua, Rt.001/001, Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa menerima pesan singkat melalui 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna hitam pesanan angka kupon putih/ togel online dari saksi AHMAD RIZA'I alias AMAT dan saksi RAHMAN HIDAYAT alias DANI (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya terdakwa mengirimkan pesanan angka kupon putih/ togel online tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna hitam milik terdakwa kepada sdr. RAHMATILAH (masuk dalam daftar pencarian orang), lalu tidak berapa lama datang saksi WAHIDIN bin H.SYAHRANI bersama dengan saksi AL FAJRI HUMAIDI bin SYAHLAN (keduanya adalah anggota kepolisian Polrest Hulu Sungai Tengah) melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah/ tempat tinggal terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna hitam yang terdapat pesanan angka kupon putih/ togel online dari saksi AHMAD RIZA'I alias AMAT dan saksi RAHMAN HIDYAT alias DANI dan uang tunai sebesar Rp. 927.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan di Mapolres Hulu Sungai Tengah guna menjalani proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah permainan kupon putih/ togel online yang dilakukan dengan cara pembeli memasang/ membeli angka tebakan yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) digit angka dengan harga minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



rupiah) tanpa ada batasan maksimal, lalu jika seseorang membeli dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) digit angka dan tebakannya tepat/ sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang/ pembeli akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila seseorang membeli dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakkan 3 (tiga) digit angka dan tebakannya benar/ sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang/ pembeli akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan bila seseorang membeli dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakkan 4 (empat) digit angka dan tebakannya benar/ sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang/ pembeli akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan akan mendapatkan bayaran lebih besar lagi dari bandar berdasarkan pada kelipatan pembelian dari masing-masing pasangan pembelian;

- Bahwa dalam bermain judi kupon putih/ togel online tersebut sudah dilakukan oleh terdakwa selama sekitar 4 (empat) Tahun dengan rata-rata omset penjualan yang terkumpul sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari dan untuk pasaran yang diikuti oleh terdakwa adalah Negara Hongkong yang buka setiap hari sejak pukul 20.00 wita s/d 22.00 wita dan angka pemutaran keluar pada pukul 24.00 wita;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi kupon putih/ togel sifatnya adalah untung-untungan saja dan hanya untuk mengisi waktu luang serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WAHIDIN Bin SYA'RANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel, pada pada hari



pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar jam 21.30 Wita , bertempat di Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah milik terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama beberapa Anggota Polres HST yang diantaranya adalah saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wita ketika terdakwa sedang berada di rumah yang berada di Jl. Sarigading Hilir Banua, Rt.001/001, Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa menerima pesan singkat melalui 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna hitam pesanan angka kupon putih/ togel online dari saksi AHMAD RIZA'I alias AMAT dan saksi RAHMAN HIDAYAT alias DANI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan pesanan angka kupon putih/ togel online tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna hitam milik terdakwa kepada sdr. RAHMATILAH , lalu tidak berapa lama datang saksi bersama dengan saksi AL FAJRI HUMAIDI bin SYAHLAN (keduanya adalah anggota kepolisian Polrest Hulu Sungai Tengah) melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat.;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan alat – alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi togel tersebut antara lain berupa 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 927.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah.;
- Bahwa cara terdakwa dalam permainan judi togel online tersebut adalah terdakwa menerima pesanan judi togel online dari pemasang dengan cara pemasang memasang angka tebakan yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) digit angka dengan harga minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, apabila pemasang memasang angka tebakan yang terdiri dari 2 (dua) digit angka dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka tebakan tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang angka 3 (tiga) digit angka dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka tebakan tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang angka 4 (empat)



digit angka dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka tebakkan tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mendapat bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang masing-masing pemasang;

- Bahwa permainan judi togel online tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan 5 % dari omset penjualan setiap harinya;
- Bahwa omset penjualan judi togel yang terdakwa lakukan rata rata sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual judi togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel, pada pada hari pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar jam 21.30 Wita , bertempat di Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah milik terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama beberapa Anggota Polres HST yang diantaranya adalah saksi WAHIDIN Bin SYA'RANI;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumah yang berada di Jl. Sarigading Hilir Banua, Rt.001/001, Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa menerima pesan singkat melalui 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna hitam pesanan angka kupon putih/ togel online dari saksi AHMAD RIZA'I alias AMAT dan saksi RAHMAN HIDAYAT alias DANI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan pesanan angka kupon putih/ togel online tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna hitam milik terdakwa kepada sdr. RAHMATILAH, lalu tidak berapa lama datang saksi bersama dengan saksi WAHIDIN Bin SYA'RANI melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan alat – alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi togel tersebut antara lain berupa 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 927.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa cara terdakwa dalam permainan judi togel online tersebut adalah terdakwa menerima pesanan judi togel online dari pemasang dengan cara pemasang memasang angka tebakkan yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) digit angka dengan harga minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, apabila pemasang memasang angka tebakkan yang terdiri dari 2 (dua) digit angka dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka tebakkan tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang angka 3 (tiga) digit angka dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka tebakkan tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang angka 4 (empat) digit angka dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka tebakkan tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mendapat bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang masing-masing pemasang;
 - Bahwa permainan judi togel online tersebut sifatnya untung-untungan;
 - Bahwa terdakwa mendapat keuntungan 5 % dari omset penjualan setiap harinya;
 - Bahwa omset penjualan judi togel yang terdakwa lakukan rata rata sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual judi togel tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. saksi **RAHMAN HIDAYAT Alias DANI Bin KHAIRUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena melakukan permainan judi jenis togel, pada pada pada hari pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019



sekitar jam 21.30 Wita , bertempat di rumah milik terdakwa di Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;;

- Bahwa angka tebakkan dari pemasang saksi kirim ke terdakwa BUDI ALAMSYAH Alias BUDI Bin NILAKI melalui SMS sedangkan uang pembelian dari pemasang diambil langsung oleh terdakwa BUDI ALAMSYAH Alias BUDI Bin NILAKI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar 5 % (lima persen) dari setiap omset penjualan pada hari tersebut ;
- Bahwa saksi diberi bonus oleh terdakwa 10% dari omset penjualan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual judi togel tersebut;
- Bahwa permainan judi togel online tersebut sifatnya untung-untungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **AHMAD RIZA'I Alias AMAT Bin AS'AD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena melakukan permainan judi jenis togel, pada pada pada hari pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar jam 21.30 Wita , bertempat di rumah milik terdakwa di Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;;
- Bahwa angka tebakkan dari pemasang saksi kirim ke terdakwa BUDI ALAMSYAH Alias BUDI Bin NILAKI melalui SMS sedangkan uang pembelian dari pemasang diambil langsung oleh terdakwa BUDI ALAMSYAH Alias BUDI Bin NILAKI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar 5 % (lima persen) dari setiap omset penjualan pada hari tersebut ;
- Bahwa saksi diberi bonus oleh terdakwa 20% dari omset penjualan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual judi togel tersebut;
- Bahwa permainan judi togel online tersebut sifatnya untung-untungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa **BUDI ALAMSYAH alias BUDI NILAKI bin MAHESTA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena melakukan permainan judi jenis togel, pada pada pada hari pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di rumah milik terdakwa di Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wita ketika terdakwa sedang berada di rumah yang berada di Jl. Sarigading Hilir Banua, Rt.001/001, Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa menerima pesan singkat melalui 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna hitam pesanan angka kupon putih/ togel online dari saksi AHMAD RIZA'I alias AMAT dan saksi RAHMAN HIDAYAT alias DANI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan pesanan angka kupon putih/ togel online tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna hitam milik terdakwa kepada sdr. RAHMATILAH, lalu tidak berapa lama datang anggota kepolisian Hulu Sungai Tengah yaitu saksi WAHIDIN bin H.SYHRANI bersama dengan saksi AL FAJRI HUMAIDI bin SYAHLAN menangkap terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 927.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah permainan kupon putih/ togel online yang dilakukan dengan cara pembeli memasang/ membeli angka tebakkan yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) digit angka dengan harga minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, lalu jika seseorang membeli dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) digit angka dan tebakannya tepat/ sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang/ pembeli akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila seseorang membeli dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakkan 3 (tiga) digit angka dan tebakannya benar/ sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang/ pembeli akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus



lima puluh ribu rupiah), dan bila seseorang membeli dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakkan 4 (empat) digit angka dan tebakannya benar/ sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang/ pembeli akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan akan mendapatkan bayaran lebih besar lagi dari bandar berdasarkan pada kelipatan pembelian dari masing-masing pasangan pembelian;

- Bahwa dalam bermain judi kupon putih/ togel online tersebut sudah dilakukan oleh terdakwa selama sekitar 4 (empat) Tahun dengan rata-rata omset penjualan yang terkumpul sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari dan untuk pasaran yang diikuti oleh terdakwa adalah Negara Hongkong yang buka setiap hari sejak pukul 20.00 wita s/d 22.00 wita dan angka pemutaran keluar pada pukul 24.00 wita;
- Bahwa terdakwa dalam menjual kupon judi togel tidak mempunyai ijin dari yang berwenang
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk MAXTRON warna hitam ;
- Uang tunai sebesar Rp. 927.000,- (Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap karena melakukan permainan judi jenis togel, pada pada hari pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar jam 21.30 Wita , bertempat di rumah milik terdakwa di Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumah yang berada di Jl. Sarigading Hilir Banua, Rt.001/001, Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa menerima pesan singkat melalui 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna hitam pesanan angka kupon putih/ togel online dari saksi AHMAD RIZA'I alias AMAT dan saksi RAHMAN HIDAYAT alias DANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengirimkan pesanan angka kupon putih/ togel online tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna hitam milik terdakwa kepada sdr. RAHMATILAH, lalu tidak berapa lama datang anggota kepolisian Hulu Sungai Tengah yaitu saksi WAHIDIN bin H.SYAHRIANI bersama dengan saksi AL FAJRI HUMAIDI bin SYAHLAN menangkap terdakwa;
- Bahwa benar jenis permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah permainan kupon putih/ togel online yang dilakukan dengan cara pembeli memasang/ membeli angka tebakkan yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) digit angka dengan harga minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, lalu jika seseorang membeli dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) digit angka dan tebakannya tepat/ sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang/ pembeli akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila seseorang membeli dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakkan 3 (tiga) digit angka dan tebakannya benar/ sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang/ pembeli akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan bila seseorang membeli dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakkan 4 (empat) digit angka dan tebakannya benar/ sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang/ pembeli akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan akan mendapatkan bayaran lebih besar lagi dari bandar berdasarkan pada kelipatan pembelian dari masing-masing pasangan pembelian;
- Bahwa benar dalam bermain judi kupon putih/ togel online tersebut sudah dilakukan oleh terdakwa selama sekitar 4 (empat) Tahun dengan rata-rata omset penjualan yang terkumpul sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari dan untuk pasaran yang diikuti oleh terdakwa adalah Negara Hongkong yang buka setiap hari sejak pukul 20.00 wita s/d 22.00 wita dan angka pemutaran keluar pada pukul 24.00 wita;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 927.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa dalam menjual kupon judi togel tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa mendapat izin;**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **BUDI ALAMSYAH alias BUDI NILAKI bin MAHESTA** yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang Identitas Terdakwa tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) serta Terdakwa selama menjalani persidangan jasmani maupun rohaninya sehat ;



Menimbang, bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditangkap karena melakukan permainan judi jenis togel, pada pada pada hari pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar jam 21.30 Wita , bertempat di rumah milik terdakwa di Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumah yang berada di Jl. Sarigading Hilir Banua, Rt.001/001, Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa menerima pesan singkat melalui 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna hitam pesanan angka kupon putih/ togel online dari saksi AHMAD RIZA'I alias AMAT dan saksi RAHMAN HIDAYAT alias DANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan pesanan angka kupon putih/ togel online tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna hitam milik terdakwa kepada sdr. RAHMATILAH, lalu tidak berapa lama datang anggota kepolisian Hulu Sungai Tengah yaitu saksi WAHIDIN bin H.SYHRANI bersama dengan saksi AL FAJRI HUMAIDI bin SYAHLAN menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditangkap karena melakukan permainan judi jenis togel, pada pada pada hari pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar jam 21.30 Wita , bertempat di rumah milik terdakwa di Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumah yang berada di Jl. Sarigading Hilir Banua, Rt.001/001, Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa menerima pesan singkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna hitam pesanan angka kupon putih/ togel online dari saksi AHMAD RIZA'I alias AMAT dan saksi RAHMAN HIDAYAT alias DANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan pesanan angka kupon putih/ togel online tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna hitam milik terdakwa kepada sdr. RAHMATILAH, lalu tidak berapa lama datang anggota kepolisian Hulu Sungai Tengah yaitu saksi WAHIDIN bin H.SYHRANI bersama dengan saksi AL FAJRI HUMAIDI bin SYAHLAN menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah permainan kupon putih/ togel online yang dilakukan dengan cara pembeli memasang/ membeli angka tebakannya yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) digit angka dengan harga minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, lalu jika seseorang membeli dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakannya 2 (dua) digit angka dan tebakannya tepat/ sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang/ pembeli akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila seseorang membeli dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakannya 3 (tiga) digit angka dan tebakannya benar/ sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang/ pembeli akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan bila seseorang membeli dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakannya 4 (empat) digit angka dan tebakannya benar/ sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang/ pembeli akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan akan mendapatkan bayaran lebih besar lagi dari bandar berdasarkan pada kelipatan pembelian dari masing-masing pasangan pembelian;

Menimbang, bahwa dalam bermain judi kupon putih/ togel online tersebut sudah dilakukan oleh terdakwa selama sekitar 4 (empat) Tahun dengan rata-rata omset penjualan yang terkumpul sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari dan untuk pasaran yang diikuti oleh terdakwa adalah Negara Hongkong yang buka setiap hari sejak pukul 20.00 wita s/d 22.00 wita dan angka pemutaran keluar pada pukul 24.00 wita;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 927.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual kupon judi togel tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja menjual kupon judi togel kepada masyarakat umum dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yaitu komisi dari penjualan togel tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna hitam, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 927.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI ALAMSYAH alias BUDI NILAKI bin MAHESTA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna hitam;
 - **Dimusnahkan.**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 927.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)..

- **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, oleh HAJAR WIDIANTO, SH., MH sebagai Hakim Ketua, NOVITA WITRI, SH.M.Kn, dan Dr. ARIANSYAH, SH.MKn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUDI SUHENDRO, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh AGUNG SETYOLAKSONO ATMOJO, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA WITRI, SH.M.Kn

. HAJAR WIDIANTO, SH.,MH

Dr. ARIANSYAH, SH.MKn

Panitera,

YUDI SUHENDRO, SH